



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 81/B/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI lantai 11-12, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

### 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

**INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6/8, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HM.07.03-15 tanggal 9 September 2014 memberikan kuasa kepada: -----

1. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI; -----
2. Kadari Agus Rahardjo, jabatan Direktur Perdata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI; -----
3. Maftuh, jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum; -----
4. Hendra Andy Satya Gurning, jabatan Kepala Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Bidang Keperdataan; -----
5. Iwan Setiawan, jabatan analis Pendapat

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 81/B/2015/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Advokasi; -----

6. Yudi Yuliadi, jabatan Kepala Seksi Perseroan

Terbuka;-----

7. Prihantoro Kurniawan, jabatan Analis

Pendapat Hukum dan Advokasi; -----

8. Faraitody Rinto Hakim, jabatan Analis

Pendapat Hukum dan Advokasi; -----

9. Daniel Duardo Noorwijnarko, jabatan Analis

Pendapat Hukum dan Advokasi; -----

Semuanya pegawai pada Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan

H.R. Rasuna Said Kav. X-6/8, Kuningan, Jakarta

Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

**2. PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jalan

Imam Bonjol Nomor 17, Medan, Sumatera Utara,

diwakili oleh Jhonny Pardede, kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT Hotel

Danau Toba International, beralamat di Jalan

Mojopahit Nomor 136, Kelurahan Petisah Hulu,

Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam

perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 25 Agustus 2014 memberikan kuasa

kepada: -----

1. Ojak Nainggolan, S.H., M.H. -----

2. Robert Sihotang, S.H. -----

3. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.H. -----

4. Hengki Silaen, S.H. -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Hlm 2 dari 11 hlm Put. No. 81/B/2015/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan advokat/pengacara-konsultan hukum/  
penasehat hukum pada Kantor Hukum Ojak  
Nainggolan, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di  
Jalan Kejaksaan Nomor 180/P-1, Lt-II, Kompleks  
Kejaksaan Permai, Kota Medan, untuk selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/  
PEMBANDING** ;-----

L A W A N

**MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING**, kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat  
tinggal di Jalan Bango III No. 14 B, Kelurahan  
Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta  
Selatan, dalam perkara ini berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus No. 02/SCP-SK/TUN/II/2015  
tanggal 16 Februari 2015, memberikan kuasa  
kepada:-----

1. Culbertson P. Siregar, S.H. -----
2. Gindo Nadapdap, S.H. -----
3. Abdullah Muhammad Amin, S.H. -----
4. Bonatua Pakpahan, S.H., M.H. -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan advokat dan calon advokat magang  
pada Law Office SCP & Associates, beralamat di  
Jalan Akasia I No. 9 A, Kelurahan Kampung  
Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,  
untuk selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7

Hlm 3 dari 11 hlm Put. No. 81/B/2015/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 Nomor 81/B/2015/PT.TUN.JKT. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT; -----

3. Berkas perkara Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

## MENGADILI

I. Dalam Penundaan: -----

- Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa; -----

II. Dalam Eksepsi: -----

- Menyatakan eksepsi Tegugat dan Tegugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya; -----

III. Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tegugat berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22344.40.22.2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014; -----

3. Mewajibkan kepada Tegugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22344.40.22.2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel

Hlm 4 dari 11 hlm Put. No. 81/B/2015/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerima Permohonan Perubahan Data Perseroan yang diajukan oleh Penggugat melalui Notaris Adi Pinem, S.H. -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan kuasa hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Januari 2015 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 16 Januari 2015; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Tergugat/Pembanding juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Januari 2015 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 23 Januari 2015; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 12 Februari 2015 beserta lampirannya yang diterima di

Hlm 5 dari 11 hlm Put. No. 81/B/2015/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Februari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 13 Februari 2015;-----

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 5 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Maret 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembandjng masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 12 Maret 2015;-----

Bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 17 Febuari 2015;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan kuasa hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Januari 2015 dan Tergugat II

Hlm 6 dari 11 hlm Put. No. 81/B/2015/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan Putusan tanggal 8 Januari 2015 terhadap permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 21 Januari 2015 dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tanggal 15 Januari 2015, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 12 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Februari 2015, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan tersebut dengan alasan selengkapanya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut:-----

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi : -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya;-----

Dalam Penundaan: -----

- Menolak permohonan Penundaan yang dimohonkan

Hlm 7 dari 11 hlm Put. No. 81/B/2015/PT.TUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Sengketa:-----

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Sah Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-22344.40.22.2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL disingkat PT. DANAU TOBA INTERNATIONAL, tanggal 04 Agustus 2014;
- Memerintahkan TERGUGAT TETAP MENUTUP Akses PENGUGAT terhadap data online DIAN III untuk mengesahkan perubahan kepengurusan PT.HDTI berdasarkan Berita Acara RUPS-LB Nomor: 20 tanggal 7 Nopember 2013 Jo. Nomor: 138, tanggal 22 Nopember 2013 Jo. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris No.: 07, tanggal 03 Desember 2013 Jo.: Berita Acara RUPS-LB Nomor: 98, tanggal 21 Desember 2013 Jo. Berita Acara RUPS-LB Nomor: 139, tanggal 28 Desember 2013 yang diperbuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Maret 2015, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat, dengan alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding;-----

Hlm 8 dari 11 hlm Put. No. 81/B/2015/PT.TUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan banding dari Pembanding berikut seluruh dalil-dalil hukumnya yang terdapat di dalam memori banding Pembanding; -----
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding; -----
4. Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT, memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusan tingkat banding dan dengan demikian Putusan Pengadilan Tata

Hlm 9 dari 11 hlm Put. No. 81/B/2015/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Hlm 10 dari 11 hlm Put. No. 81/B/2015/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. BAHRI, S.H., Panitera pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, SH.,M.H.

H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO,SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H

PANITERA

. ttd.

.H. BAHRI, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp 24.000,-
2. A T K. ....	Rp. 62.000,-
3. R e d a k s i .....	Rp 5.000,-
4. M e t e r a i .....	Rp 6.000,-
5. Biaya Proses <u>Banding</u> .....	Rp 153.000,-
J u m l a h .....	Rp 250.000,-

Terbilang dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm 11 dari 11 hlm Put. No. 81/B/2015/PT.TUN.JKT.